

Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini

Rahmaditta Kurniawati¹, Nurus Sa'adah²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}
20200011039@student.uin-suka.ac¹, nurus.saadah@uin-suka.ac.id²

Abstract

This study aims to describe the role of cross-cultural counseling as a preventive effort in cases of early marriage. The method used in this study is a qualitative method, with the type of literature study or literature review. Researchers collected various books and articles related to the topic of discussion and then analyzed them. Based on the results of the analysis of the literature review, there are various factors behind early marriage including: 1) education, 2) culture, 3) environment. The findings also reveal that there are two techniques of cross-cultural counseling as an effort to prevent early marriage, including: first, counseling conducts discussions and collaborations in every line of the community sector. Second, the counseling session is accompanied by a counselor with cultural sensitivity competence as a catalyst. Counselors are tasked with educating the public or clients about the importance of preparing for marriage and the impact of early marriage. So cross-cultural counseling as an effort to prevent early marriage is a tool owned by counselors, namely through a cultural approach

Keywords: Early marriage; preventive; cross-cultural counseling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran konseling lintas budaya sebagai upaya preventif kasus pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis studi kepustakaan atau literature review. Peneliti mengumpulkan berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil analisis kajian literature, terdapat ragam faktor yang melatar belakangi pernikahan dini diantaranya: 1) pendidikan, 2) budaya, 3) lingkungan. Hasil temuan juga mengungkapkan bahwa teknik konseling lintas budaya sebagai

upaya preventif pernikahan dini terdapat dua teknik diantaranya: *pertama*, konseling melakukan diskusi dan kolaborasi setiap lini sektor masyarakat. *Kedua*, sesi konseling didampingi oleh konselor dengan kompetensi kepekaan budaya sebagai katalisator. Konselor bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat atau klien mengenai pentingnya persiapan pernikahan dan dampak pernikahan dini. Maka konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan dini adalah *tools* yang dimiliki oleh konselor yaitu melalui pendekatan budaya

Kata kunci: Pernikahan dini; preventif; konseling lintas budaya

Pendahuluan

Islam memandang perkawinan adalah Mitsaqan-galizhan atau bisa disebut dengan janji yang kokoh. Hal ini tertuang dalam firman Allah (QS. An-Nisa 4: 21) yang menuntut bahwa setiap orang, baik itu suami, istri dan anak dapat menunaikan kewajiban mereka dan mendapatkan hak mereka. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam selalu dipandang ikatan suci yang memiliki aspek duniawi dan ukhrowi. Tujuan dari pembentukan keluarga Islam melalui institusi pernikahan adalah untuk mewujudkan mawaddah wa rahmah (cinta kasih sayang) menuju ridha Allah.¹

Pernikahan sering dipersepsikan sebagai sebuah kewajiban agama. Dalam agama Kristen dan Islam, pernikahan dianjurkan bagi semua umatnya yang sudah mampu. Sebagai contohnya adalah membantu mengatur urusan seksualitas. Tekanan agama terhadap pelarangan sekspranikah dan melahirkan diluar institusi pernikahan membuat masyarakat beranggapan membenarkan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ada.²

Pernikahan dini atau pernikahan anak secara denifisi adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Fenomena pernikahan anak adalah masalah global, meskipun dilarang oleh Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dua dari perjanjian hak asasi manusia Internasional yang paling luas didukung. Dalam beberapa dekade terakhir ini, praktik pernikahan dini menurun di seluruh dunia dari 25% menjadi 21%, dapat dikalkulasikan bahwa penurunan sebesar 15%.³

¹ Mulia, Musdah, *Ensiklopedi Muslimah Reformis*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit baca, 2020).

² Jimoh Amzat, "Faith Effect and Voice on Early Marriage in a Nigerian State," *SAGE Open* 10, no. 2 (April 2020): 215824402091951, <https://doi.org/10.1177/2158244020919513>.

³ Mat Lowe, "Social and Cultural Factors Perpetuating Early Marriage in Rural Gambia: An Exploratory Mixed Methods Study [Version 2; Peer Review: 2 Approved] Mat Lowe," *F1000research* 8, no. 1949 (January 2020): 17, <https://f1000research.com/articles/8-1949/v2>.

Di Indonesia, Undang undang mengenai pernikahan termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dan menetapkan bahwa: "Pernikahan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai maraknya pernikahan dini, menyebabkan pasal terdahulu dilakukan revisi undang-undang dengan landasan batasan dewasa adalah pada usia 21 tahun, sebagaimana sesuai dengan Undang-undang Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan oleh kompilasi hukum Islam (KHI). Melalui adanya hukum pernikahan yang menggunakan batasan usia seorang remaja yang sesuai dengan undang-undang pernikahan tersebut.⁴

Dalam tahapan psikologi perkembangan, anak berada dalam suatu fase dimana masa transisi menuju remaja dan dewasa. Hal ini menunjukkan fase yang sangat krusial bagi perkembangan manusia, maka membutuhkan perhatian secara khusus. Masa remaja berarti proses pencarian jati diri dan cara seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Fase perkembangan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahapan umur, yaitu pada usia 12-15 adalah fase remaja awal, usia 15-18 tahun usia remaja pertengahan dan usia 18-21 adalah fase remaja akhir. Dari beberapa fase tersebut, fase yang sangat menonjol tingkat krusialnya adalah fase remaja usia 12-15 tahun (remaja awal). Hal ini dikarenakan anak telah memasuki masa perkembangan psiko-sosial dan fisik.⁵

Anak adalah manusia yang diakui hak-haknya secara penuh. Sudah semestinya anak mendapatkan hak-hak dalam hal yang mendasar, yaitu hak hidup, hak identitas diri, hak tumbuh kembang secara sehat, hak untuk memperoleh pendidikan. Namun hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak kerap kali dikebiri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal berdasarkan hasil konverensi PBB tahun 1988, telah memelahirkan *UN Convention on The Right of Child* yang menyepakati pengakuan mengenai hak anak secara Internasional. Hal ini menunjukkan adanya instrumen kuat dalam memberikan perlindungan pada anak.⁶

Namun, fenomena yang terjadi adalah, maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Menurut data survey kependudukan menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak mengalami peningkatan dengan total 50 juta jiwa dengan rata-rata menikah di

⁴ dian Eka Januriwasti, "Faktor Budaya, Pola Asuh, Status Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmiah Obsgin : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan P-ISSN: 1979-3340 e-ISSN: 2685-7987* 10, no. 1 (November 27, 2019): 33–39, <https://doi.org/10.36089/job.v1i1.72>.

⁵ Yuhelson Yuhelson, Ramlani Lina Sinaulan, and Abdul Rahmat, "Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (June 25, 2020): 223–46, <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-10>.

⁶ Mulia, Musdah, *Ensiklopedi Muslimah Reformis*.

usia dibawah 19 tahun. Disamping itu, menurut data yang ditemukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) bahwa Negara Indonesia berada pada posisi ke 37 di dunia dan peringkat 2 setelah Kamboja dalam kasus pernikahan pada anak. Tingkat pernikahan anak pada Indonesia menduduki prosentase 23% atau 1 dari 4 perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 18 tahun.⁷

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2014, terdapat 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi tiap tahun di Indonesia. Dalam hal ini, data yang ditemukan oleh BKKBN memaparkan bahwa usia rata-rata mempelai perempuan berada diusia di bawah 15 tahun.⁸ Indonesia menempati kasus pernikahan usia dini tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.⁹ Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Komnas Perempuan, hampir 50% pernikahan dini dilakukan oleh perempuan berusia dibawah 18 tahun dengan pasangan laki-laki berusia diatas 30 tahun, dan pernikahan ini terjadi karena adanya paksaan.¹⁰ Tren pernikahan dini pada perempuan di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2008 sampai 2018. Namun penurunan prosentase kasus pernikahan dini masih dikategorikan lambat.¹¹

Pernikahan dini melahirkan dampak yang serius. Hal ini juga memicu adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan merendahkan posisi perempuan (istri), dan dominasi laki-laki (suami). Kondisi ini dapat meningkatkan resiko perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam berhubungan intim, karena hubungan dibangun dengan rentang usia yang jauh, ketidakseimbangan kekuasaan, isolasi sosial dan kurangnya otonomi perempuan.¹² Di sisi lain, pengantin anak usia dini sebagian besar berhenti menempuh pendidikan karena harus menikah. Di Tach-Gaynt Woreda wilayah kasus pada

⁷ Jeneri Alfa Sela Mangande and John R Lahade, "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini" 9, no. 2 (2021): 18.

⁸ Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan," *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 6 (April 21, 2017), <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>.

⁹ Restu Anandya Palupi, Wahyu Sulistiadi, and Al Asyary, "Public Health Policy Practice for Early-Age Marriage in Gunung Kidul, Indonesia: An Evaluation of Regent Regulation Practice on Child Health," ed. Hadiyanto, Budi Warsito, and Maryono, *E3S Web of Conferences* 125 (2019): 17002, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912517002>.

¹⁰ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

¹¹ Lisa Pitrianti, Novrikasari Novrikasari, and Rizma Adliyah Syakurah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (December 26, 2021): 488–98, <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>.

¹² Mikyas Abera et al., "Early Marriage and Women's Empowerment: The Case of Child-Brides in Amhara National Regional State, Ethiopia," *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 1 (December 2020): 30, <https://doi.org/10.1186/s12914-020-00249-5>.

rentang tahun 2014, 61% anak perempuan putus sekolah dan 34% faktor yang melatar belakangi adalah karena pernikahan dini.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Nuzula (2021) berbicara mengenai pengaruh Mararik Kodeq terhadap keharmonisan Keluarga. Bahwa fenomena tentang pernikahan anak usia dini di Lombok Barat menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Pada realitasnya, keharmonisan pasangan mararik kodek menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena para pasagan merarik kodek belum cukup mampu untuk dewasa dan bertanggungjawab sebagai orangtua, suami atau istri. Hal ini memicu konflik keluarga seingga dapat berujung pada perceraian.¹⁴ Selanjutya, penelitian dari Ilham Hidayatullah, merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di desa Puncawati, Kecamatan Caringan, Kabupaten Bogor, mengenai perkawinan anak usia dini dan bagaimana melakukan pembedayaan gender.¹⁵ Selanjutnya penelitian yang dilakan oleh Muntamah, dkk mejelaskan, terdapat faktor yang melatarbelakangi maraknya penikahan anak, yang pertama adalah kekhawatiran orangtua mengenai pergaulan bebas remaja, kedua sudah menjadi budaya di lingkungan masyarakat, karna itu pernikahan anak usia dini menjadi suatu hal yang biasa, ketiga adanya kemudahan dari KUA.¹⁶ Di samping itu, terdapat stigma yang melekat erat menjadi nilai harmoni masyarakat kalimantan selatan yaitu anggapan bahwa “lekas payu” Artinya bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap laku sedangkan perempuan yang belum menikah dianggap tidak laku dan tidak menarik.

Berbagai upaya dan kebijakan program kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi perkawinan anak, maka hal ini memerlukan beberapa strategi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini, diantaranya, *pertama*, memiliki prodak hukkkum dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dari perkawinan anak (perempuan atau laki-laki) serta mengamati dan mengavaluasi prodak hukumm yang sudah ditetapkan. *Kedua*, memastikan layanan pendidikan dan Kesehatan mampu diakses oleh semua kalangan anak untuk mencegah perkawinan anak. *Ketiga*, mengatasi kemiskinan masyarakat yang menjadi salah satu faktor adanya tindakan perkawinan anak. Strategi ini perlu ada kolaborasi pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuhan anak, dan penguatan system kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial. *Keempat*, adanya perubahan pola mengenai perlindungan akses anak pada

¹³ Abera et al.

¹⁴ Firdausi Nuzula, “Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” *Al-Insan: Jurnal Bimbingan dan Konseling Dakwah Islam* 01, no. 2 (2021): 23.

¹⁵ Ilham Hidayatulloh et al., “Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 3, no. 1 (2018).

¹⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–12.

hak Kesehatan reproduksi, kesetaraan gender dan akses partisipasi anak muda. *Kelima*, mendukung riset yang berfokus pada intervensi yang sudah diberikan kepada anak perempuan menikah.¹⁷

Selanjutnya, sebagai masyarakat sipil dalam mengurangi kasus pernikahan dini dapat berkontribusi dengan membangun komunikasi erat dan saling berkolaborasi setiap elemen masyarakat, yaitu antara tokoh masyarakat, guru, dan juga pemuda dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.¹⁸ Pemberantasan pernikahan dini memerlukan penanganan secara simultan dari berbagai dimensinya dan mendukung perempuan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, struktur pendukung kelembagaan dan program pengembangan masyarakat.¹⁹

Upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh KUA Sukilolo. Penelitian Dewi dkk, menawarkan konsep *Collaborative Governance* menjadi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan pembatasan perkawinan untuk mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak. Kolaborasi dalam kasus pencegahan pernikahan usia dini dilakukan antara lembaga publik diantaranya KUA Sukilolo sebagai pemangku kebijakan, Kepala Desa Prawoto, Ketua RT dan Pengadilan Agama Pati atau faktor *nonpublic* seperti warga desa serta tokoh organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Anshor, Muslimat, Fatayat IPNU dan IPPNU serta peran karang taruna desa.²⁰ Kolaborasi instansi dalam melaksanakan pencegahan pernikahan dini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kepahiang terlebih di masa pandemic. Pemerintah kabupaten Kepahiang melakukan Kerjasama dengan instansi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi terkait diantaranya: Pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).²¹

Strategi pencegahan pernikahan dini juga pernah dikaji oleh Ira Indriningsih dkk (2020) Penelitian ini mengkaji tentang dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa Janapria. Adapun strategi yang dilakukan oleh desa Janapria dalam mencegah pernikahan dini diantaranya adalah: pertama, Memberikan sosialisasi Generasi Berencana (Genre) dan pengenalan Universitas Mataram kepada siswi SMA. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan wawasan dan kesadaran kepada remaja untuk mempersiapkan diri membangun keluarga. Adapun

¹⁷ Badan Pusat Statistik and Kementrian Bappenas, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda" (Jakarta, 2020), 44.

¹⁸ UNICEF & Center On Child Protection and Wellbeing, *Pencegahan Perkawinan Anak* (UNICEF Indonesia, 2020).

¹⁹ Abera et al., "Early Marriage and Women's Empowerment."

²⁰ Siti Malaiha Dewi and Tri Yuniningsih, "Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati" 12, no. 2 (2019): 24.

²¹ Pitrianti, Novrikasari, and Syakurah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19."

pengenalan Universitas Mataram bertujuan untuk memberikan motivasi dan wawasan kepada remaja mengenai dunia perkuliahan. Kedua, mengadakan sosialisasi Generasi Berencana (Genre) dan perilaku hidup sehat. Sasaran sosialisasi ini adalah keluarga yang memiliki anak usia remaja dan masyarakat desa yang sudah menikah. Ketiga, Meningkatkan peran pihak ke-3 (Kepala desa, Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama, dan BKKBN). Kolaborasi pemangku kebijakan tersebut dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.²²

Pernikahan dini sudah selayaknya dicegah untuk itu perlu adanya upaya yang harus disampaikan pada anak orangtua, anak, remaja civitas akademik sekolah dalam memberikan edukasi.²³ Konselor memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan individu maupun permasalahan sosial secara umum. Proses konseling merupakan ilmu terapan dimana konselor mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan untuk melakukan intervensi dengan tujuan membantu individu atau kelompok yang dilayaninya. Agung (2013) berpendapat bahwa konseling individu tidak memiliki kepedulian yang cukup terhadap aspek-aspek lain, seperti halnya aspek budaya. Asumsi ini dilatarbelakangi oleh kecondongan bahwa individu adalah individu, dan yang utama adalah individu tersebut pada kondisi konseling tidak ada kaitannya dengan budaya. Menurut Agung, (2013) agar proses konseling berjalan dengan kondusif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya dan dapat mengapresiasi diversitas atau perbedaan budaya dan memiliki ketrampilan responsif secara kultural.²⁴

Penelitian dari Yusman dkk (2021) membahas mengenai implementasi pelayanan bimbingan konseling lintas budaya dan layanan penyuluhan konseling dalam pertunjukan seni. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N Negeri Padang 2. Berdasarkan hasil penelitian, konselor sekolah mampu memberikan kepekaan terhadap perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki konseling. Guru BK memberikan masukan dengan tetap memperhatikan aspek budaya yang dimiliki oleh konseling.²⁵ Konselor memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan individu maupun permasalahan sosial secara umum. Proses konseling merupakan ilmu terapan dimana konselor mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan untuk melakukan intervensi dengan tujuan membantu individu atau kelompok yang dilayaninya. Agung (2013)

²² Ira Indrianiingsih et al, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria," *Jurnal Warta Desa* 2, no. 1 (2020).

²³ Mesta Limbong and Evi Deliviana, "Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan," *JURNAL Comunit.Ā Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 2, no. 1 (June 2, 2020): 321–29, <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1655>.

²⁴ Paula Alfa Loppies, "Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki" 1, no. 1 (2018): 16.

²⁵ Ahmad Fauzan Yusman and Neviyarni Suhaili, "Pelaksanaan Program Layanan Konseling Dengan Pendekatan Lintas Budaya Dan Seni" 10, no. 4 (n.d.): 8.

berpendapat bahwa konseling individu tidak memiliki kepedulian yang cukup terhadap aspek-aspek lain, seperti halnya aspek budaya. Asumsi ini dilatarbelakangi oleh kecondongan bahwa individu adalah individu, dan yang utama adalah individu tersebut pada kondisi konseling tidak ada kaitannya dengan budaya. Menurut Agung, (2013) agar proses konseling berjalan dengan kondusif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya dan dapat mengapresiasi diversitas atau perbedaan budaya dan memiliki ketrampilan responsif secara kultural.²⁶

Keberagaman (*diverse*) budaya dan agama dalam masyarakat, adalah tantangan bagi konselor dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki konselor yaitu, kepekaan (sensitif), toleransi, dan responsif dalam memahami perbedaan budaya dan agama konseli adalah kunci dari keberhasilan proses konseling lintas budaya dan agama.²⁷

Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menuangkan artikel ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang pernikahan dini dan peran konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan anak usia dini. Penelitian mengenai hal ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka dari itu, artikel ini memiliki keunikan tersendiri dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis studi kepustakaan atau *literature review*. Penelitian ini merupakan jenis kajian literatur dimana peneliti melakukan pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus penelitian. Menurut Craswell, John W bahwa kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi dalam mendeskripsikan teori dan informasi yang dibutuhkan peneliti.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki fokus pembahasan konseling budaya dan pernikahan dini. Objek dalam penelitian ini adalah kajian literatur terdahulu. Sumber data primer berasal dari buku dan artikel terkait. Penelaahan artikel ini dilakukan secara sistematis melalui buku, data base online yaitu *google scholar*. Data-data yang ditemukan peneliti selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Peneliti mendeskripsikan fakta-fakta temuan dan dianalisis, selanjutnya peneliti memberikan pemahaman dan penjelasan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian *literature review* yaitu pernikahan dini, preventif dan konseling lintas budaya. Berdasarkan pencarian, ditemukan sebanyak 23 artikel nasional, 4 buah artikel internasional dan buku sebanyak 4 buah. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dalam rentang waktu tahun 2016 sampai 2021.

²⁶ Loppies, "Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki."

²⁷ Masruri, "Etika Konseling Dalam Konteks Lintas Budaya," *Al-Tazkiyah* Vol 5, no. No. 2 (2016): 139–50.

²⁸ Bajhrudin All Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90–100.

Peneliti mengumpulkan data dengan cara menulis, mengklasifikasikannya dan mengobservasi pembahasan tema terkait. Setelah itu proses penelitian selanjutnya adalah proses penyuntingan dengan cara memeriksa temuan yang sudah terkumpul dengan tema konseling lintas budaya dan pernikahan dini. Data yang sudah melalui proses penyuntingan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konseling lintas budaya sebagai upaya pencegahan pernikahan anak, serta alternatif solusi penulis pada masalah ini.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Anak Bukan Solusi

Pernikahan anak usia dini adalah sebuah hubungan atau relasi yang salah satu diantaranya adalah pasangan yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang dalam masa pendidikan, baik itu menengah artas atauoun sekolah menengah bawah. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan anak usia dini dapat dikatakan jika salah satu pasangannya berada pada usia di bawah 18 tahun.²⁹

Kemiskinan adalah faktor yang sering muncul adanya pernikahan dini. Alasan kemiskinan ini menjadi alasan yang biasa digunakan oleh orangtua dalam melakukan praktek pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan dampak yang sangat merugikan. Anak korban pernikahan dini terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya hilang begitu saja, karena dibebankan tugas tanggungjawab yang lain.³⁰

Disisi lain, perkawinan anak perempuan bukan merupakan kebanggaan atau harapan untuk membangun ketahanan keluarga. Seorang anak perempuan yang hamil diusia muda, sehingga ia belum siap secara fisik maupun mental. Anak ysng menikah pada usia dini tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh anak . Disisi lain, karena mental mereka yang belum siap, menyebabkan belum dapat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Maka ketika rumah tangga ibu-ibu muda berkonflik, maka diasa diselesaikan dengan perceraian. Perempuan muda dengan tingkat pendidikan rendah, hanya daat mengisi ruamh kerja informal da beresiko denga upah yang sangat minim, misalkan pekerja rumahtangga , buruh pabrik, TKW.³¹

Pernikahan dini pada anak usia remaja pada dasarnya memiliki dampak yang besar dari segi fisik, psikis dan biologis remaja, diantaranya adalah: Remaja

²⁹ Dewi Chandra Hazani and STID Mustafa Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat" 1 (2019): 20.

³⁰ Lusia Palulungan and Frans Gosali, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020).

³¹ Palulungan and Gosali.

yang mengalami hamil diluar nikah berpotensi mengakami penyakit anemia selagi hamil dan melahirkan, kehilangan kesempatan sekolah, kemiskinan. Dampak bagi bayi, diantaranya adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya dalam keadaan umur yang muda, akan menyebabkan berat badan bayi menjadi sangat rendah atau bisa dikatakan dengan bayi prematur, disisi lain berpotensi kurang gizi atau cacat. Kondisi psikis pasangan yang belum matang, menyebabkan kurang dewasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan konflik keluarga seperti halnya kekerasan terhadap istri, perceraian, keadaan ekonomi yang sulit.³²

Disamping itu, pendapat mengenai dampak pernikahan anak juga diejawantahkan oleh Musdah Mulia. Ia meengklasifikasikan mpemikiran para ahli dan menyimpulkan beberapa dampak yang mengakibatkan pernikahan anak. Pertama, dapat mempengaruhi adanya tingkat perceraian yang lebih tinggi Pasangan sami istri ini masih sangat muda, sehingga belum matang secara psikologis, fisik, dan spiritual. Sehingga pasangan tersebut kurang bijaksana dalam memecahkan masalah keluarga. Kedua, Kemiskinan. Para pasangan pernikahan anak, Pernikahan anak membuat mereka putus sekolah sehingga membuat mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan hal ini berakibat pada kemiskinan. Ketiga, Perkawinan anak membawa pada tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana hal ini dikarenakan kondisi emosional yang belum matang menyebabkan pasangan “meledak-ledak secara emosi”. Kekerasan yang dialami oleh istripun beragam, diantaranya kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Hal ini membuat perempuan sebagai istri berada pada posisi yang sangat merugikan. Keempat, Perkawinan anak membawa pada problem sosial, diantaranya adalah narkoba, HIV/AIDS, pelacuran, aborsi dan human trafficking. Kelima, Timbulnya problem reproduksi. Tingginya jumlah kematian ibu yang melahirkan dikarenakan belum siapnya alat reproduksi secara fungsi .³³

Pernikahan usia dini adalah bentuk eksploitasi terhadap anak. Pernikahan anak merupakan sumber bencana dari permasalahan sosial. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan berbagai problem krusial seperti trafiking, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi, pengangguran. Berdasarkan dampak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari pernikahan anak usia dini menyebabkan banyak kerugian yang akan terjadi, baik berupa biologis maupun fisik .³⁴

Pernikahan dini berpotensi membuka lingkungan dan tanggungjawab baru anak-anak, yang sebenarnya tidak layak dibebankan pada anak-anak.

³² Hazani and Ibrahim, “Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat.”

³³ Mulia, Musdah, *Ensklopedi Muslimah Reformis*.

³⁴ Mulia, Musdah.

Dimana anak yang seharusnya berada pada fase bermain dan belajar diharuskan menjadi orangtua dengan segala tanggungjawabnya untuk mengasuh dan menafkahi keluarganya. Tidak satupun anak yang bercita-cita ingin melakukan praktek pernikahan dini. Namun orangtua, keluarga dan lingkungan yang memandang perlu mereka untuk menikah diusia muda.³⁵

Sejatinya, anak masih belum dapat bertanggungjawab atas dirinya secara penuh. Ia masih bergantung dan membutuhkan perlindungan pada orangtua atau orang dewasa disekitarnya. Anak belum matang secara biologis, sosial, mental dan spiritual. Sehingga dapat dikatakan seorang anak tidak layak untuk dinikahkan atau dikawinkan. Apapun faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan pernikahan dini bukan sebuah solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah.³⁶

Beberapa Faktor Adanya Pernikahan Anak Berdasarkan Hasil Riset

1. Merarik Kodek (Lombok Barat)

Merarik Kodek secara bahasa dapat diartikan dengan pernikahan di bawah umur. Merarik Kodek dapat juga disebut sebagai pernikahan yang terjadi tanpa mendaftarkan diri pada pencatatan pernikahan di KUA.³⁷ Merarik Kodek adalah sistem adat perkawinan yang sampai sekarang masih diterapkan sebagai budaya produk lokal masyarakat Sasak. Dalam konteks budaya masyarakat pernikahan anak yang terjadi di desa terpencil Lombok dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi tradisi jaman dahulu. Perbaikan dilangsungkan atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, namun jika keluarga pasangan tidak menyetujui, maka pada umumnya para pasangan menempuh jalan kawin lari.³⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdasi Nuzula, (2021) bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini (merarik kodek). Diantaranya adalah: Pertama, Faktor Internal. Faktor ini adalah faktor yang datang dari keinginan individu. Biasanya hal ini dilatar belakangi oleh rasa cinta terhadap pasangan, sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk menikah tanpa memikirkan kesiapan diri. Kedua, Faktor Eksternal, adalah faktor yang datang dari luar, sehingga dapat mendorong seseorang untuk masuk dalam pernikahan anak usia dini. Diantaranya adalah:

- a. Faktor Ekonomi, Sebagian besar banyak terjadinya pernikahan anak dikarenakan ekonomi masyarakat rendah. Banyak orangtua yang

³⁵ Palulungan and Gosali, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*.

³⁶ Palulungan and Gosali.

³⁷ Nuzula, "Pengaruh Merarik Kodek terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat."

³⁸ Hazani and Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat."

menikahkan anaknya karena tidak mampu membiayai hidup anaknya, sehingga mereka memutuskan menikahkan anaknya sebagai pelarian dari permasalahan hidup.

- b. Faktor Pendidikan, Pendidikan yang rendah membuat membuat orangtua tidak menganggap pendidikan itu penting, sehingga motivasi untuk menyekolahkan anak pun rendah. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting.
- c. Orangtua, Orangtua berperan penting dalam mengambil langkah keputusan masa depan anak. Orangtua adalah panutan bagi masyarakat pelosok desa. Apapun keputusan orangtua menjadi sebuah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga tidak heran jika banyak anak desa yang memutuskan menikah karena perintah dari orangtua.
- d. Budaya, yaitu pernikahan yang dilangsungkan karena adanya tradisi atau budaya masyarakat yang sudah melekat. Budaya masyarakat desa menganggap pernikahan usia dini adalah hal yang lumrah dilakukan di lingkungan masyarakat. Budaya yang melekat ini sampai sekarang dilanggengkan dan dilegitimasi masyarakat untuk mengizinkan adanya pernikahan dini.³⁹

Di sisi lain, faktor agama juga berpengaruh adanya pernikahan usia dini. Hal ini diasampaikan oleh salah seorang ustadz daerah Lombok, bahwa dari pada anak-anak masyarakat desa lombok terjerumus oleh pergaulan bebas dan perzinahan, lebih baik menikahkan anak-anaknya. Klaim mengenai menyelamatkan anak dari perzinahan memberikan pengaruh pada maraknya pernikahan anak.⁴⁰

2. Kalimantan Selatan

Kalimantan selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki kasus pernikahan anak cukup tinggi. Data dispensasi pernikahan anak ini pernah diteliti oleh BPS yang mengklasifikasikan tingkat pernikahan anak dari berbagai kabupaten. Pada Kabupaten Tapin presentasi pernikahan dini mencapai 33%, Tanah Banbu 29%, Tanah Laut 28%, Hulu sungai 26%, Banjar 24%, Hulu sungai utara sebanyak 20%, dan kabupaten Barito kuala sebanyak 20%.⁴¹

Masyarakat Kalimantan selatan atau yang dapat dipanggil dengan sebutan Urang Banjar. Masyarakat sekitar sangat memegang teguh pada nilai-nilai yang tertanam dalam keyakinan masyarakat. Seperti halnya keyakinan

³⁹ Nuzula, "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat."

⁴⁰ Hazani and Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat."

⁴¹ Fatrawati Kumari and Muqarramah Sulaiman Kurdi, "pernikahan anak di kalimantan selatan: perspektif nilai banjar," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (March 31, 2020): 61, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>.

mengenai menikahkan anak usia dini. Faktor yang pertama adalah kekhawatiran orangtua mengenai pergaulan bebas. Kedua, karena pernikahan anak sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Maksudnya adalah, budaya di lingkungan masyarakat sekitar memandang pernikahan dini adalah suatu hal yang tidak berbau negatif. Ketiga Adanya kemudahan dispensasi nikah usia anak dari instansi terkait.⁴²

Disisi lain, terdapat bentuk nilai harmoni yang biasa dikemukakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Kata tersebut adalah ujaran mengenai “lekas payu” (cepat laku). Orangtua dan anak Urang Banjar cenderung akan merasa senang karena ia sudah dipinang oleh laki-laki. Klaim mereka adalah, bahwa perempuan yang sudah menikah adalah perempuan yang sudah laku, sedangkan perempuan yang belum menikah menandakan bawa anaknya belum laku.⁴³

3. Gorontalo

Berdasarkan data yang ditemukandalam penelitian yang dilakukan oleh...bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan pernikahan anak usia dini. Salah satunya adalah:

- a. Faktor pendidikan, Tingkat pendidikan yang rendah menimbulkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan anak usia dini.
- b. Faktor Sosial Budaya, Kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat suatu daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya keluarga. Norma-norma yang dilanggengkan dalam budaya masyarakat kerap kali mendorong masyarakat untuk memiliki banyak atau sedikit anak. Konsep mengenai “banyak anak banyak rejeki” telah menjadi kepercayaan masyarakat Gorontalo.
- c. Faktor Pekerjaan, Kemudahan akses dalam memperoleh pekerjaan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang berkembang dan maju dalam suatu daerah. Kepemilikan atas pekerjaan menjadi indikator ekonomi seseorang dalam tatanan hirarki masyarakat.
- d. Faktor Domisili, Hal ini dapat di klasifikasikan menjadi kelompok desa dan kelompok kota. Biaya sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan lebih besar dari masyarakat yang tinggal di desa.⁴⁴

Peran Kesetaraan Gender dalam Menyikapi Kasus Pernikahan Anak

Budaya patriarki adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang patut menjadi perhatian dan perlu adanya rekonstruksi ulang. Budaya patriarki dapat dimaksudkan sebagai sebuah sistem yang menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dari perempuan. Budaya patriarki telah merugikan perempuan

⁴² Kumari and Kurdi.

⁴³ Kumari and Kurdi.

⁴⁴ Yuhelson, Lina Sinaulan, and Rahmat, “Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo.”

yang dapat dirasakan dari diskriminasi yang dialaminya di ranah privat maupun publik, seperti halnya marginalisasi, pemiskinan ekonomi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda⁴⁵.

Budaya patriarki berkontribusi besar dalam maraknya kasus pernikahan dini. Budaya patriarki adalah konstruksi sosial yang diciptakan dan di legitimasi oleh masyarakat sebagai hal yang lumrah. Sebagai contohnya adalah anggapan bahwa perempuan tidak dapat menghasilkan uang dan hanya berada pada ranah tugas domestik. Hal ini berdampak pada perempuan yang terus dibatasi karena statusnya sebagai Istri. Linda menuangkan gagasannya melalui sebuah buku, bahwa budaya patriarki yang masih megakar dalam masyarakat menyebabkan perempuan menjadi terjerumus dalam kasus pernikahan dini. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menolak, karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahkan akan mendapatkan sanksi sosial. Maka, meskipun realita yang terjadi di masyarakat mengacu pada keutamaan kematangan psikis dalam menikah merupakan hal penting, namun sayangnya realitas tersebut masih diabaikan oleh sebagian masyarakat.⁴⁶

Sejatinya semua ajaran agama mengenal dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Dapat dikatakan bahwa agama secara normatif mengakui bahwa Tuhan menciptakan makhluk dari golongan laki-laki dan perempuan. Agama tidak mengajarkan bahwa derajat seseorang dinilai dari jenis kelamin. Poin pentingnya adalah, semua manusia berkedudukan sama dan setara di hadapan Tuhan. Namun manusia kerap kali terkecoh dalam bentuk diskriminasi dan pembedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnisitas, warna kulit agama, gender, status sosial; dan bahkan aliran politik.⁴⁷

Maka konsep kesetaraan gender menjadi penting untuk dijadikan pisau analisis dalam makalah ini. Menurut Martha C. Nussvbam (1999) kesetaraan gender dan hak-hak perempuan berhubungan erat dengan etika, moral dan cara bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan. Seperti halnya dalam kasus pernikahan usia dini, dimana korban dalam kasus ini lebih banyak ditemukan pada perempuan. Anak perempuan dinikahkan di usia yang masih sangat muda, sehingga hal ini menghambat perempuan untuk berkembang dan hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi gender. Menurut Martha, bahwa pendekatan untuk kesetaraan gender merupakan pendekatan dengan memaksimalkan pada kemampuan. Pendekatan ini mengedepankan kemampuan universal yang dapat digunakan untuk mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk turut serta

⁴⁵ Loppies, "Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki."

⁴⁶ Sakina and A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia."

⁴⁷ Mulia, Musdah, *Ensiklopedi Muslimah Reformis*.

berpartisipasi publik dan menjalani kehidupan yang tidak lagi dipengaruhi oleh budaya patriarki.⁴⁸

Konsep yang digagas oleh Nussbaum adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi diri. Pendekatan ini penting untuk dilakukan, karena akan memunculkan kearah positif dalam mendapatkan hak-haknya dan membuka peluang dari ketertindasan.⁴⁹

Pelitian yang dilakukan oleh Credos Institute, menunjukkan bahwa sosialisasi peran gender dapat berkontribusi dalam penerimaan masyarakat dalam memangkas mata rantai pernikahan dini. Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di Makasar dan Gowa, anak perempuan yang dianggap telat menikah mendapatkan label sebagai perawan tua. Indikator anak perempuan yang di klaim masyarakat bagi anak yang sudah siap menikah adalah dilihat dari kesiapannya ia megurus keluarga, sementara bagi laki-laki dianggap siap menikah jika ia sudah mampu mendapatkan penghasilan.⁵⁰

Konseling Lintas Budaya sebagai Upaya Preventif Kasus Pernikahan Anak

Konseling Lintas Budaya yaitu suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang mana keduanya meiliki budaya yang berbeda. Jika proses konseling menampilkan budaya yang berbeda, maka konseling semacam ini adalah panduan patner secara meningkat dengan melalui budaya yang berbeda, baik secara kelompok, etnis dan kelompok-kelompok peranan yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kuncinya adalah menjadi konselor dengan menggunakan pendekatan lintas budaya harus mengetahui aspek-aspek khusus dalam prosese konseling sehingga konselor lintas budaya dapat menanganinya dengan baik, melalui variabel budaya tersebut.⁵¹ Pederson (1990), Ive dkk, (1993) berpendapat bahwa konseling lintas budaya dapat diidentifikasi sebagai "*fourth force*" yang berarti kekuatan keempat dalam melakukan konseling, setelah pendekatan psikodinamik. Ivey dkk (1995) berpendapat bahwa masalah-masalah individu dan keluarga seringkali berasal

⁴⁸ Retno Hidayatullah, Ilham dkk, "Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3, no. 1 (December 30, 2018): 1, <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148>.

⁴⁹ Hidayatullah, Ilham dkk.

⁵⁰ UNICEF & Center On Child Protection and Wellbeing, *Pencegahan Perkawinan Anak*.

⁵¹ Guru SD N Suwarni, "Memahami Perbedaan Sebagai Sarana Konseling Lintas Budaya" 7, no. 1 (2016): 22.

dari factor lingkungan atau luar, sebagai contoh fenomena kemiskinan, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya.⁵²

Konseling lintas budaya adalah proses konseling yang dilakukan antara konselor dan konseli, yang berasal dari budaya yang berbeda. Maka dari itu dengan adanya perbedaan latar belakang konselor dan konseli, menjadi rawan terjadinya bias-bias budaya yang menyebabkan konseling tidak berjalan kondusif. Menurut Agung, agar konseling berjalan secara kondusif, maka konselor diharapkan memiliki kepekaan budaya, dan memiliki ketrampilan yang responsif secara budaya. Maka dari itu konseling dapat dikatakan sebagai “perjumaan budaya” antara konselor dan konseli.⁵³ Pemahaman mengenai konseling lintas budaya ditandai dengan pengakuan terhadap pluralisme budaya, ciri-ciri dan dinamika gerakannya adalah ketersediaan diri konselor untuk menolong konseli dan memfasilitasi proses konseling.⁵⁴

Untuk menciptakan suasana konseling lintas agama dan budaya yang kondusif, seorang konselor memerlukan pedoman etika dalam melangsungkan proses konseling. Menurut Monro pedoman umum yang dapat menjadi ladsan konseling lintas budaya, diantaranya adalah: 1) Setiap individu berhak menentukan pilihan hidupnya. 2) Konselor seyogjanya jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai sosial, moral dan agama yang danutnya. 3) Konselor bertugas untuk membantu konseli mengenal nilai hidupnya dan mengambil keputusan hidupnya. 4) Konselor hendaknya membantu konseli untuk menyampaikan pendapat dan sikap dengan cara paling baik. Setelah itu konselor merespon degan jujur apakah sikap konseli itu tepat. 5) Konselor tidak boleh memaksakan keputusan klien atas langkah hidupnya dari nilai-nilai yang dipegang teguh konseli 6). Konselor tidak menentukan kebenaran atau kesalahan namun memberikan dorongan kepada konseli. 7) Konselor tidak semestinya menghapus kenyataan kondisi konseli dengan menyarankannya tidak memandang tingkah lakunya sebagai sebuah penyimpangan. 8) Konselor tidak melakukan proses konseling dalam sebuah pengasingan. 9) Apabila diperkenankan untuk memberikan penilaian, maka penilaian seorang konselr seyogjanya megacu pada tindakan.⁵⁵

Sesuai dengan konsep konseling yang berpegang teguh pada prinsip dinamis, yang berarti bahwa seorang konselor harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi konsep ini diterapkan di Indonesia, yang notabnya merupakan negara multikultural. Sehingga hal ini menimbulkan

⁵² Masturi Masturi, “Counselor Encapsulation: Sebuah Tantangan Dalam Pelayanan Konseling Lintas Budaya,” *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no. 2 (November 26, 2015), <https://doi.org/10.24176/jkg.v1i2.407>.

⁵³ Loppies, “Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki.”

⁵⁴ Loppies.

⁵⁵ Masruri, “Etika Konseling Dalam Konteks Lintas Budaya.”

banyak keragaman diantara masyarakat. Salah satu problem yang masyarakat yang terjadi di nusantara adalah, tingginya kasus pernikahan anak usia dini. Pernikahan dini adalah fenomena yang erat kaitannya dengan nilai sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial daripada menifestasi kehendak bebas tiap individu. Pernikahan dianggap sebagai sebuah warisan tradisi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah hal yang sakral. Berbanding terbalik dengan masyarakat rasional, bahwa perkawinan dianggap sebagai kontrak sosial dan sebuah pilihan individu. Cara pandang tradisional mengenai perkawinan sebagai kewajiban sosial berkontribusi pada tingginya kasus perkawinan anak.⁵⁶

Faktor budaya memiliki peranan besar dalam tingginya fenomena pernikahan dini, karena hal ini merupakan penyebab pendorong utama yang tidak berhubungan dengan faktor ekonomi. Faktor sosial yang dimaksud adalah adanya diskriminasi gender antara anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, klaim atas nilai keperawanan perempuan, perempuan yang lebih sering mendapat desakan menikah dari orangtua, serta adanya stigma mengenai harga perempuan, yaitu pameo, yang berarti “makin tua makin tidak laku”. Disamping itu, faktor ketidakadilan gender dalam sebuah relasi juga berpengaruh pada tingginya kasus pernikahan dini.⁵⁷

Sejalan dengan itu, konselor harus lebih berperan dalam memandang permasalahan dengan menggunakan perspektif lintas budaya untuk mengedukasi masyarakat sebagai upaya preventif pernikahan dini. Terutama di wilayah desa-desa terpencil yang masih melanggengkan budaya dan norma setempat. Penerapan konseling lintas budaya dalam hal kasus pernikahan dini mengharuskan konselor peka terhadap lingkungan sekitar. Konselor dituntut untuk paham dinamika masyarakat dan budayanya. Dengan begitu maka konselor akan lebih memahami dampak dan tingkah laku konseli. Konselor juga sudah semestinya untuk memiliki keterampilan menganalisa kejadian dan perkembangan masyarakat dan peka terhadap perubahan sosial budaya.⁵⁸

Secara teknis, pelaksanaan bimbingan konseling lintas budaya dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok, *pertama*, dengan teknik diskusi Kerjasama lintas sektor. Teknik diskusi dapat dilakukan dengan memberikan wadah kepada individu untuk mengungkapkan pendapatnya dan kemudian di

⁵⁶ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender),” *EGALITA*, October 11, 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁵⁷ Faridatul Jannah.

⁵⁸ Angga Yuda Meilanda, “Bahaya Labeling Negatif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak Tunalaras Dengan Tipe Gangguan Perilaku (Conduct Disorder) Dalam Perspektif Konseling Lintas Budaya,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo* 2, no. 1 (July 10, 2020), <https://doi.org/10.35334/jbkb.v2i1.1466>.

diskusikan bersama sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat diterima semua pihak.⁵⁹ Adapun dalam konteks konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan dini, perlu adanya kerjasama kolaborasi instansi pemerintahan selaku pemangku kebijakan atau tokoh masyarakat dalam lini berbagai sektor seperti: BKKKBN, KUA, Kepala desa, tokoh agama, guru, komunitas serta konselor dengan masyarakat atau calon pengantin usia dini dan orangtua mempelai. Setiap lini sektor tersebut dapat bekerjasama melangsungkan kegiatan sosialisasi untuk menekan peningkatan pernikahan dini. Diskusi dan Kerjasama ini dapat dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas dengan tujuan upaya preventif pernikahan usia dini pada masyarakat desa.

Kedua, konselor dengan kompetensi kepekaan budaya sebagai katalisator masyarakat. Konselor memiliki peranan sebagai katalisator antara masyarakat atau khususnya keluarga yang melangsungkan praktik pernikahan dini. Konselor bertugas memberikan edukasi mengenai pentingnya persiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan, yang dalam hal ini diantaranya adalah kesiapan mental, kesiapan secara religius, kesiapan fisik dan kesiapan ekonomi kesiapan secara sosial. Konselor memberikan wawasan mengenai dampak dari keputusan pernikahan dini yang dapat merugikan berbagai pihak diantaranya bagi pasangan, anak, keluarga, bahkan negara karna praktik ini dapat menimbulkan permasalahan sosial baru. Adapun demikian, konseling dengan pendekatan lintas budaya memegang prinsip kemandirian klien dalam menentukan keputusan.

Konsep dasar konseling lintas budaya meyakini bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing, maka dari itu atas perbedaan tersebut setiap manusia harus saling menghargai satu sama lain. Jika konsep konseling multibudaya ini mampu diterapkan dengan baik, maka hal ini dapat menjadi upaya preventif kasus pernikahan dini secara efektif. Pada dasarnya, setiap individu memiliki nilai-nilai khusus dan nilai universal yang diyakini oleh semua agama. Dalam pendekatan konseling multibudaya, secara konseptual tidak merubah nilai-nilai khusus dalam sebuah agama, melainkan condong pada bagaimana nilai-nilai khusus tersebut dapat bertahan di ruang-ruang yang meyakini nilai tersebut. Sedangkan komunitas yang memiliki perbedaan keyakinan nilai khusus tetap saling menghormati satu sama lain.⁶⁰

Namun salah satu kekurangan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya khususnya dalam pelaksanaan tindakan preventif pernikahan dini adalah dari latar belakang budaya antara konselor dan konseli melahirkan perbedaan

⁵⁹ Rois Nafi'ul Umam, "Pendekatan Konseling Lintas Budaya Dalam Mengatasi Stigma Negatif Terhadap Kelompok Minoritas Gender Calabai," *Egalita* 16, no. 2 (December 27, 2021), <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12911>.

⁶⁰ Hamzanwadi Wadi Ardi Andika, "Bimbingan Konseling Litas Agama Dan Budaya Dalam Penanggulangan Radikalisme Bagi Remaja," *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1, no. 2 (2019).

pemahaman yang mendalam. Maka dari itu akan sangat rawan terjadi kesalahan penafsiran antara konselor dan konseli. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka konselor direkomendasikan untuk memiliki kepekaan budaya kepada konseli, dengan menetralkan perspektif budaya yang dimiliki oleh konselor.⁶¹

Berdasarkan kritik yang disampaikan oleh Agung, ia mengungkapkan bahwa efektifitas konseling sangat erat kaitannya dengan kondisi latar belakang budaya klien yang penuh keragaman terutama di Indonesia dengan konteks masyarakat multikultural. Konseling lintas budaya diharapkan dapat menjadi alat utama untuk menjembatani perbedaan pemahaman budaya.⁶² Dalam kaitannya dengan pernikahan dini, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam artikel ini, bahwa budaya berperan aktif melanggengkan bentuk ketidakadilan pada hak-hak anak untuk mendapatkan ruang aman dan perlindungan dari praktik pernikahan dini. *Tools* yang dimiliki dalam konseling lintas budaya yaitu melalui pendekatan budaya dalam mengkolaborasikan perbedaan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah pernikahan dini. Maka berdasarkan analisis permasalahan diatas, konseling lintas budaya memiliki peranan penting dalam megupayakan tindakan preventif praktik pernikahan dini.

Penutup

Pernikahan adalah mitsaqon gholidzon (janji yang kokoh) maka dari itu sudah seyogyanya pernikahan mampu memberikan ketentraman, perlindungan dan kemaslahatan untuk seluruh anggota keluarganya. Pernikahan adalah jalan spiritual atau bisa dikatan ibadah sepanjang masa maka dari itu membutuhkan persiapan yang matang untuk mencapai itu semua. Namun dewasa ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data kasus pernikahan anak usia dini dari UNICEF, mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 37 negara dengan kasus pernikahan anak paling tinggi dan peringkat 2 di kawasan ASEAN. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini, diantaranya adalah 1) Faktor pendidikan, 2) Faktor Budaya, 3) Lingkungan Sekitar. Disamping itu, budaya patriarki juga berpengaruh pada tingginya kasus pernikahan dini, dimana dapat ditandai dengan korban pernikahan anak perempuan lebih banyak dan adanya stigmatisasi yang melekat dimasyarakat, bahwa perempuan yang menikah cepat dinilai laku, sedangkan perempuan yang tak kunjung menikah dianggap tidak laku dan tidak menarik. Dampak yang terjadi dalam kasus pernikahan anak adalah suatu hal yang sangat merugikan

⁶¹ Yusman and Suhaili, "Pelaksanaan Program Layanan Konseling Dengan Pendekatan Lintas Budaya Dan Seni."

⁶² Loppies, "Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki."

bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Adapun demikian, teknik konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan dini ada dua diantaranya, *Pertama*, konseling melakukan diskusi dan kolaborasi setiap lini sektor, konselor memberikan ruang diskusi untuk kepada individu untuk mengungkapkan pendapatnya dan kemudian di diskusikan bersama sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat diterima bersama. Adapun demikian konselor juga perlu membangun kerjasama di setiap lini sektor masyarakat dengan tujuan menekan tingkat praktik pernikahan dini. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. *Kedua*, sesi konseling dilakukan oleh konselor dengan kompetensi kepekaan budaya sebagai katalisator masyarakat. Konselor bertugas memberikan edukasi mengenai pentingnya persiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan dan dampak pernikahan dini. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya mempersiapkan diri dalam pernikahan. Namun demikian pengambilan keputusan tetap berada di tangan klien. Maka konseling lintas budaya sebagai tindakan preventif pernikahan dini adalah *tools* yang dimiliki oleh konselor yaitu melalui pendekatan budaya dalam mengkolaborasikan perbedaan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah pernikahan dini.

Referensi

- Abera, Mkyas, Ansha Nega, Yifokire Tefera, and Abebaw Addis Gelagay. "Early Marriage and Women's Empowerment: The Case of Child-Brides in Amhara National Regional State, Ethiopia." *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 1 (December 2020): 30. <https://doi.org/10.1186/s12914-020-00249-5>.
- Amzat, Jimoh. "Faith Effect and Voice on Early Marriage in a Nigerian State." *SAGE Open* 10, no. 2 (April 2020): 215824402091951. <https://doi.org/10.1177/2158244020919513>.
- Badan Pusat Statistik, and Kementrian Bappenas. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda," 44. Jakarta, 2020.
- Dewi, Siti Malaiha, and Tri Yuniningsih. "Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati" 12, no. 2 (2019): 24.
- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *EGALITA*, October 11, 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

- Habsy, Bajhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90–100.
- Hazani, Dewi Chandra, and STID Mustafa Ibrahim. "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat" 1 (2019): 20.
- Hidayatullah, Ilham dkk, Retno. "Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3, no. 1 (December 30, 2018): 1. <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148>.
- Hidayatulloh, Ilham, Retno Putri, Riswanda Ter Naotru, and Muhammad Fedryansyah. "Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 3, no. 1 (2018).
- Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratama, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Saras Putriyani, and Lusi Januarti. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria." *Jurnal Warta Desa* 2, no. 1 (2020).
- Januriwasti, Dian Eka. "Faktor Budaya, Pola Asuh, Status Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmiah Obsgin: Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan* P-ISSN: 1979-3340 e-ISSN: 2685-7987 10, no. 1 (November 27, 2019): 33–39. <https://doi.org/10.36089/job.v1i1.72>.
- Kumari, Fatrawati, and Muqarramah Sulaiman Kurdi. "Pernikahan Anak Di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (March 31, 2020): 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>.
- Limbong, Mesta, and Evi Deliviana. "Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan." *Jurnal ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 2, no. 1 (June 2, 2020): 321–29. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1655>.
- Loppies, Paula Alfa. "Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki" 1, no. 1 (2018): 16.
- Lowe, Mat. "Social and Cultural Factors Perpetuating Early Marriage in Rural Gambia: An Exploratory Mixed Methods Study [Version 2; Peer Review: 2 Approved] Mat Lowe." *F1000research* 8, no. 1949 (January 2020): 17. <https://f1000research.com/articles/8-1949/v2>.

- Mangande, Jeneri Alfa Sela, and John R Lahade. "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini" 9, no. 2 (2021): 18.
- Masruri. "Etika Konseling Dalam Konteks Lintas Budaya." *Al-Tazkiyah* Vol 5, no. No. 2 (2016): 139–50.
- Masturi, Masturi. "Counselor Encapsulation: Sebuah Tantangan Dalam Pelayanan Konseling Lintas Budaya." *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no. 2 (November 26, 2015). <https://doi.org/10.24176/jkg.v1i2.407>.
- Meilanda, Angga Yuda. "Bahaya Labeling Negatif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak Tunalaras Dengan Tipe Gangguan Perilaku (Conduct Disorder) Dalam Perspektif Konseling Lintas Budaya." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo* 2, no. 1 (July 10, 2020). <https://doi.org/10.35334/jbkb.v2i1.1466>.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedi Muslimah Reformis*. 1st ed. Jakarta: Penerbit baca, 2020.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Nuzula, Firdausi. "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat." *Al-Insan: Jurnal Bimbingan dan Konseling Dakwah Islam* 01, no. 2 (2021): 23.
- Palulungan, Lusia, and Frans Gosali. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Palupi, Restu Anandya, Wahyu Sulistiadi, and Al Asyary. "Public Health Policy Practice for Early-Age Marriage in Gunung Kidul, Indonesia: An Evaluation of Regent Regulation Practice on Child Health." Edited by Hadiyanto, Budi Warsito, and Maryono. *E3S Web of Conferences* 125 (2019): 17002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912517002>.
- Pitrianti, Lisa, Novrikasari Novrikasari, and Rizma Adliyah Syakurah. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (December 26, 2021): 488–98. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

- Salmah, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 6 (April 21, 2017). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>.
- Suwarni, Guru SD N. "Memahami Perbedaan Sebagai Sarana Konseling Lintas Budaya" 7, no. 1 (2016): 22.
- Umam, Rois Nafi'ul. "Pendekatan Konseling Lintas Budaya Dalam Mengatasi Stigma Negatif Terhadap Kelompok Minoritas Gender Calabai." *EGALITA* 16, no. 2 (December 27, 2021). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12911>.
- UNICEF & Center On Child Protection and Wellbeing. *Pencegahan Perkawinan Anak*. UNICEF Indonesia, 2020.
- Wadi Ardi Andika, Hamzanwadi. "Bimbingan Konseling Litas Agama Dan Budaya Dalam Penanggulangan Radikalisme Bagi Remaja." *Al-Iryad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1, no. 2 (2019).
- Yuhelson, Yuhelson, Ramlani Lina Sinaulan, and Abdul Rahmat. "Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (June 25, 2020): 223–46. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-10>.
- Yusman, Ahmad Fauzan, and Neviyarni Suhaili. "Pelaksanaan Program Layanan Konseling Dengan Pendekatan Lintas Budaya Dan Seni" 10, no. 4 (n.d.): 8.

